

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Hukum

Implementasi SAKTI Modul Penganggaran untuk tahun anggaran 2019-2021 dengan mengacu pada beberapa peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA K/L
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan APBN.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2019;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;

- g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2020;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021;

Didukung pula dengan PMK Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan PMK Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

2.2. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Berdasarkan PMK Nomor 159/PMK.05/2018, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi Kementerian Keuangan yang digunakan dengan tujuan mendukung pelaksanaan sistem penganggaran dan perbendaharaan negara pada instansi pemerintah di Indonesia. SAKTI memiliki 8 modul yaitu:

- a. Modul Penganggaran
- b. Modul Pembayaran
- c. Modul Komitmen
- d. Modul Bendahara
- e. Modul Aset Tetap
- f. Modul Persediaan
- g. Modul Piutang

h. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Secara resmi, pelaksanaan SAKTI dimulai tahun 2015 tepatnya pada tahun anggaran 2016 dengan keluarnya PMK Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI pada tanggal 15 Desember 2015. SAKTI berkembang dan diterapkan secara bertahap dari tahun demi tahun yang ditandai dengan perubahan-perubahan PMK mengenai SAKTI.

2.3. Modul Penganggaran pada SAKTI

Berdasarkan Petunjuk Teknis SAKTI Web yang diterbitkan oleh Direktorat SITP (2019), Modul Penganggaran pada SAKTI merupakan modul yang terdiri atas proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) termasuk didalamnya terdapat proses perencanaan penyerapan anggaran serta penerimaan dalam periode satu bulan anggaran. Modul Penganggaran ini memiliki fungsi sebagai berikut.

2.3.1. Penyusunan Standar Biaya Keluaran

Berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.05/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan besaran biaya untuk menghasilkan suatu *output/sub-output*. Fungsi SBK adalah sebagai batas tertinggi, referensi prakiraan maju, bahan penghitungan pagu indikatif, dan referensi penyusunan SBK yang berbeda. SBK berlaku untuk seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) atau dapat juga berlaku hanya untuk satu K/L tertentu. Penyusunan SBK merupakan tugas dan fungsi pada level K/L. Oleh karena itu,

SBK diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang selanjutnya ditelaah oleh Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Anggaran.

2.3.2. Penyusunan Anggaran berupa Kertas Kerja/RKA KL-DIPA

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) hingga menjadi DIPA merupakan salah satu fungsi Modul Penganggaran SAKTI yang diimplementasikan oleh seluruh satker. Berdasarkan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, RKA-KL merupakan dokumen perencanaan keuangan dengan periode tahunan yang disusun oleh K/L menurut Bagian Anggaran K/L. RKA-KL berisikan informasi kinerja dan rincian anggaran mulai dari program hingga detail.

Satker perlu menyusun RKA-KL dengan memerhatikan program, kegiatan, sasaran kinerja, unit organisasi, fungsi, kelompok biaya, jenis belanja, dan sumber pendanaan. Seluruh nomenklatur RKA-KL tersebut disusun secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga sebagai dokumen perencanaan, RKA-KL dapat menyajikan rencana yang terukur dan valid.

Pada tahun 2021, pemerintah mencanangkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sehingga terdapat perubahan terhadap nomenklatur RKA-KL. Pencanaan ini dilakukan guna menyelaraskan perencanaan K/L dengan visi dan misi Presiden.

2.3.3. Penyusunan Rencana Penarikan dan Penerimaan Dana

PMK Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, mendefinisikan Rencana Penerimaan

Dana (RPD) sebagai rencana penarikan dana tahunan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan satker yang dituangkan pada DIPA dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan Rencana Penerimaan Dana merupakan rencana untuk menyetor penerimaan dana dalam periode satu tahun yang dituangkan di dalam DIPA. Biasanya, Rencana Penerimaan Dana terdapat pada satker yang merupakan Badan Layanan Umum serta satker khusus yang ditugaskan untuk menerima pajak.

Wujud RPD dan Rencana Penerimaan Dana ini adalah Halaman III DIPA dan *Annual Financial Planning* (AFP) per bulan dalam satu tahun. AFP per bulan ini dapat disebut pula RPD Bulanan, yang merupakan rencana penarikan dana bulanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan satker dalam periode satu tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka perencanaan kas.

2.3.4. Pembuatan Usulan Revisi Anggaran

Usulan revisi anggaran dilakukan oleh satker guna menyesuaikan anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran. Revisi anggaran disini merupakan revisi pada DIPA satker untuk mengalokasikan dananya sesuai keperluan satker tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan definisi pada PMK Nomor 208/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang menyatakan bahwa revisi anggaran sebagai perubahan rincian anggaran pada APBN dan telah disahkan dalam DIPA.

Setiap satker menerapkan fungsi Modul Penganggaran sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, tidak semua fungsi Modul Penganggaran dapat diterapkan pada seluruh satker.